

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Bagaimana tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menyalakan lampu utama di siang hari sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 di jalan Pahlawan?. 2) Faktor apa yang menyebabkan pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu utama di siang hari sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 di Jalan Pahlawan?. 3) Bagaimana solusi kepolisian mengatasi para pengendara sepeda motor yang tidak patuh terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009?. Pada bab 2 akan dibahas mengenai kajian teori yang saya ambil. Bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian yang saya ambil untuk memecahkan rumusan masalah yang ada. Pada bab 4 akan terdapat perhitungan di mana hal ini terjadi atau tidak terjadi. Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran.

Pada dasarnya diadakan penelitian ini juga karena penulis ingin masyarakat sadar bahwa menyalakan lampu utama saat siang hari itu penting. Penting bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Penelitian ini berhasil dilakukan dengan hasil yang ada pada bab 4 dan kesimpulan yang ada di bab 5.

Kata Kunci : Menyalakan Lampu Besar di Siang Hari sesuai UU No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2.